



SIARAN PERS KPPU

No. 09/KPPU-PR/II/2022

KPPU JATUHKAN SANKSI RP 6 MILIAR KEPADA KL-KEPONG PLANTATION HOLDINGS SDN. BHD.

Jakarta (24/2) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd. atas keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham yang dilakukannya atas PT. Perindustrian Sawit Synergi dan PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pembacaan Putusan hari ini menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) kepada KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.

Perkara dengan nomor register 08/KPPU-M/2021 ini berawal dari penyelidikan perkara sebelumnya yang telah diputus oleh KPPU yaitu Perkara Nomor 18/KPPU-M/2020 yang merupakan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh grup usaha dari Badan Usaha Induk Tertinggi Terlapor, yakni Kuala Lumpur Kepong Berhad (KL-Kepong), perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang perkebunan (minyak sawit dan karet). Paska penyelidikan kasus tersebut, Terlapor bersikap kooperatif dan beritikad baik dengan melakukan pemberitahuan atas akuisisi sebagian besar saham PT. Perindustrian Sawit Synergi (PT. PSS) dan PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya (PT. BMSJ) kepada KPPU.

Perusahaan yang diambil alih, PT. PSS, merupakan pengusaha kawasan berikat di Kalimantan Timur yang bergerak di bidang *refinery crude palm oil* (CPO) dari pengusaha tempat penimbunan berikat, dan PT. BMSJ merupakan perusahaan penghasil kelapa sawit untuk pengelolaan minyak sawit dan memegang 2 (dua) sertifikat Izin Lokasi untuk lahan seluas 2.336,62 hektar di Kepala Kampit, Belitung Timur dan 4.840 hektar di Gantung, Belitung Timur. Sementara itu, KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd. (Terlapor) merupakan perusahaan berbasis di Malaysia yang bergerak di bidang saran investasi dan melakukan kegiatan usaha produksi minyak sawit melalui anak perusahaannya. Induk usaha Terlapor, KL-Kepong, merupakan raksasa kelapa sawit Malaysia yang memiliki total luas lahan yang ditanami sebesar 223.946 hektar di seluruh Malaysia, Indonesia, dan Liberia.

KPPU menemukan bahwa akuisisi yang dilakukan Terlapor atas PT. PSS efektif pada tanggal 25 September 2017 dan PT. BMSJ efektif pada tanggal 14 Mei 2018. Sehingga berdasarkan ketentuan, seharusnya pemberitahuan disampaikan kepada KPPU paling lambat 3 November 2017 untuk akuisisi PT. PSS dan 3 Juli 2018 untuk akuisisi PT. BMSJ. Fakta dari proses persidangan ditemukan bukti bahwa Terlapor baru menyampaikan pemberitahuan pada tanggal 15 April 2021, terlambat selama 638 (enam ratus tiga puluh delapan) hari.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan wajib notifikasi dan berbagai fakta di persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor telah **terbukti secara**

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 *jo.* Pasal 5 PP No. 57/2010, dan **menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp6.000.000.000** (enam miliar rupiah) dan menyetorkannya ke kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Secara khusus, Majelis Komisi juga **merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia** agar membuat kebijakan terkait pembatasan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kelompok Badan Usaha. Hal tersebut dikarenakan penguasaan aset (lahan) pada Kelompok Badan Usaha tertentu dapat mengakibatkan struktur pasar terkonsentrasi.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara No.08/KPPU-M/2021 adalah Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M, dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi S.E., M.E., dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.
3. Siaran Pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2021. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2021.
4. Siaran pers ini dipublikasikan pada **24 Februari 2022** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
5. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.